

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
KEMAHASISWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin Universitas Andalas yang menyelenggarakan dan mengelola Universitas Andalas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di Universitas Andalas.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Departemen adalah unsur Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Andalas.
10. Pembina adalah Dosen yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Andalas
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Andalas.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat dengan PKKMB adalah kegiatan pengenalan terhadap penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, kehidupan berbangsa, bernegara dan kesadaran bela negara, serta pendidikan karakter bagi mahasiswa baru Universitas Andalas.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan

peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Andalas.

16. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang selanjutnya disebut BEM KM UNAND adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Universitas Andalas.
17. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang selanjutnya disebut MPM KM UNAND adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat Universitas Andalas.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi kemahasiswaan untuk pengembangan minat, bakat, potensi akademik dan non akademik mahasiswa yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Andalas.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM Fakultas adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas.
20. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPMF adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat fakultas.
21. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat UKMF adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas untuk pengembangan minat, bakat, potensi akademik dan non akademik mahasiswa yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Andalas.
22. Himpunan Mahasiswa adalah perkumpulan/ kelompok mahasiswa bidang atau minat tertentu

yang keberadaannya secara resmi diakui oleh Universitas/Fakultas/Sekolah.

23. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi mahasiswa.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Mahasiswa untuk:

- a. menjadi pribadi yang mencerminkan sifat ilmiah, tertib, santun, dan terpuji serta inovatif sesuai dengan norma/kaidah keilmuan, etika akademik, kebijakan UNAND dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya melalui berbagai kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kemahasiswaan; dan
- b. mewujudkan Mahasiswa yang bertanggungjawab dan patuh pada norma/kaidah keilmuan, etika akademik, kebijakan UNAND dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. penyelenggaraan hak dan kewajiban Mahasiswa;
- b. pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan; dan
- c. organisasi kemahasiswaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN
MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNAND.
- (2) Untuk menjadi Mahasiswa UNAND, seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UNAND.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNAND apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UNAND.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik.

Bagian Kedua

Hak Mahasiswa

Pasal 6

Mahasiswa dalam penyelenggaraan kemahasiswaan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;

- b. mendapatkan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial;
- c. mengikuti PKKMB sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- d. membentuk organisasi kemahasiswaan yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, nilai dasar dan jati diri UNAND sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- f. mengikuti kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan/ atau departemen;
- g. mendapatkan kesempatan yang sama bergabung dengan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- h. menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana UNAND, baik secara perorangan maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- i. mendapatkan pelayanan khusus dengan tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas atau wanita hamil;
- j. mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual;
- k. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;

- l. menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. mendapatkan beasiswa, bantuan biaya pendidikan/ pembebasan biaya pendidikan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor; dan
- n. menempati/menghuni asrama Mahasiswa yang disediakan oleh UNAND sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Dalam mengikuti kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Mahasiswa berhak untuk:

- a. mendapatkan materi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia PKKMB sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. menolak kegiatan di luar jadwal resmi yang telah ditetapkan;
- d. melaporkan kepada Komisi Disiplin atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB; dan/atau
- e. mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PKKMB, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan wajib:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. menerapkan karakter yang sesuai dengan nilai dasar dan budaya kerja UNAND;
 - d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik;
 - e. berpenampilan dan berpakaian sopan dan rapi;
 - f. ikut menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam UNAND;
 - g. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan diri sendiri dan UNAND;
 - h. menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan atau melecehkan orang lain baik yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. menjaga UNAND terbebas dari pengaruh dan kegiatan politik praktis; dan
 - j. menaati ketentuan tata tertib asrama bagi mahasiswa yang menghuni, menempati, dan/atau mengunjungi asrama.
- (2) Selain kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kegiatan PKKMB mahasiswa juga wajib untuk:

- a. mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. bersikap sopan serta menjunjung tinggi etika dan norma.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor.

Pasal 9

Setiap Mahasiswa dalam penyelenggaraan kemahasiswaan dilarang:

- a. menghalangi terlaksananya proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya, baik di Departemen, Fakultas maupun Universitas;
- b. melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
- d. melakukan kegiatan perjudian dan/atau meminum minuman beralkohol;
- e. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya;
- f. membawa senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus kecuali atas izin Rektor atau Dekan;

- g. melakukan tindakan melawan hukum yang diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju, memakai anting dan/atau mewarnai rambut secara mencolok bagi pria;
- i. memakai pakaian ketat, transparan, tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok/celana yang tidak menutup lutut, memakai perhiasan dan make up yang berlebihan, dan/atau mewarnai rambut secara mencolok bagi wanita;
- j. memakai sandal, sandal bertali, dan/atau kaos oblong;
- k. mempunyai tato selama menjadi mahasiswa UNAND kecuali atas ketentuan adat dan/atau agama;
- l. melakukan kegiatan kemahasiswaan berbentuk bakat dan minat dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik pada tingkat departemen, fakultas, maupun universitas;
- m. melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat;
- n. melanggar kesusilaan dan kesopanan dengan sengaja dan terbuka dengan berperilaku sebagai pasangan sesama jenis;
- o. melakukan pelecehan dan/atau kekerasan seksual;
- p. menginap di kampus, kecuali atas izin dari Rektor atau Dekan;
- q. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 22.00 sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat, kecuali atas izin dari Rektor atau Dekan;

- r. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas di luar kampus, kecuali atas izin dari Rektor atau Dekan; dan/atau
- s. meminta sumbangan di tempat umum di luar kampus.

Bagian Keempat
Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin hak mahasiswa untuk mendapatkan lingkungan kampus yang baik dan sehat dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, UNAND menetapkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan dan/atau area di lingkungan UNAND yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, iklan, promosi, dan/atau merokok.
- (3) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, iklan, dan/atau promosi meliputi seluruh lingkungan kampus.
- (4) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi:
 - a. ruang belajar;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/bengkel/studio;
 - d. ruang rapat;
 - e. asrama mahasiswa;
 - f. rumah sakit/klinik kesehatan;
 - g. ruang pusat kegiatan mahasiswa;
 - h. mesjid/mushala; dan
 - i. ruang perkantoran.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh Rektor melalui Komisi Disiplin.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi;
 - c. seminar;
 - d. fasilitasi gerakan sadar bahaya merokok; dan/atau
 - e. penyediaan klinik konsultasi untuk berhenti merokok.
- (3) Selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan kawasan tanpa rokok dapat dilakukan dengan menyediakan, memasang tanda, pengumuman dilarang merokok di lokasi yang mudah terbaca di kawasan tanpa rokok.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi penerapan kawasan tanpa rokok di UNAND.

Bagian Kelima

Sanksi Kemahasiswaan

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi kemahasiswaan.
- (2) Sanksi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanksi kemahasiswaan ringan;

- b. sanksi kemahasiswaan sedang; atau
 - c. sanksi kemahasiswaan berat.
- (3) Sanksi kemahasiswaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi kemahasiswaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. dikenakan pengurangan 2 (dua) sampai 6 (enam) satuan kredit semester untuk semester berikutnya;
 - b. tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
 - c. dicabut haknya untuk memperoleh layanan tertentu;
 - d. dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
 - e. mengulang kegiatan PPKMB pada tahun berikutnya bagi mahasiswa baru yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Sanksi kemahasiswaan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
- a. tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
 - b. tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi/tesis dan disertasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester; dan
 - c. diberhentikan sebagai mahasiswa UNAND.
- (6) Penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Komisi Disiplin.

Pasal 13

- (1) Sanksi kemahasiswaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menerapkan karakter yang sesuai dengan nilai dasar dan budaya kerja UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c;
 - b. tidak berpenampilan dan berpakaian sopan dan rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e;
 - c. tidak menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas;
 - d. tidak menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan atau melecehkan orang lain baik yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas;
 - e. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga UNAND bebas dari pengaruh dan kegiatan politik praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas;

- f. tidak menaati ketentuan tata tertib asrama bagi mahasiswa yang menghuni, menempati, dan/atau mengunjungi asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas;
- g. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan terhalangnya proses belajarmengajar dan kegiatan akademik lainnya di departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- i. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;
- j. melakukan kegiatan perjudian dan/atau meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d;
- k. membawa senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus tanpa izin Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- l. berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju, memakai anting dan/atau mewarnai rambut secara mencolok bagi pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h;
- m. memakai pakaian ketat, transparan, tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok/celana yang tidak menutup lutut, memakai perhiasan dan *make up* yang berlebihan, dan/atau mewarnai rambut secara mencolok bagi wanita sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf i;

- n. memakai sandal, sandal bertali, dan/atau kaos oblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j;
- o. mempunyai tato selama menjadi mahasiswa UNAND kecuali atas ketentuan adat dan/atau agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k;
- p. melakukan kegiatan kemahasiswaan dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik pada tingkat departemen, fakultas, maupun universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l;
- q. melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m;
- r. melanggar kesusilaan dan kesopanan dengan sengaja dan terbuka dengan berperilaku sebagai pasangan sesama jenis dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n;
- s. menginap di kampus tanpa izin dari Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p;
- t. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 22.00 sampai 06.00 WIB, tanpa izin dari Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf q;
- u. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas di luar kampus

tanpa izin dari Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf r; dan/atau

v. meminta sumbangan di tempat umum di luar kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf s.

(2) Dalam hal Mahasiswa tidak mengindahkan sanksi kemahasiswaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi kemahasiswaan sedang.

Pasal 14

(1) Sanksi kemahasiswaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang:

a. tidak mengindahkan sanksi kemahasiswaan ringan dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);

b. tidak mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d;

c. tidak menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;

d. tidak menjaga nama baik, citra, dan kehormatan diri sendiri dan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g;

e. melanggar kewajiban menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan atau melecehkan orang lain baik yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik,

maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h;

- f. melanggar kewajiban menjaga UNAND terbebas dari pengaruh dan kegiatan politik praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i;
- g. tidak menaati ketentuan tata tertib asrama bagi mahasiswa yang menghuni, menempati, dan/atau mengunjungi asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j;
- h. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam kegiatan PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada citra UNAND;
- i. melakukan kegiatan yang menghalangi terlaksananya proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya, baik di fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d;
- j. melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b;
- k. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b;
- l. melakukan kegiatan perjudian dan/atau meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d;
- m. membawa senjata tajam dan/atau senjata api ke lingkungan kampus tanpa izin Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;

- n. melakukan tindakan melawan hukum yang diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
 - o. melakukan kegiatan kemahasiswaan dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik pada tingkat departemen, fakultas, maupun universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l;
 - p. melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m;
 - q. melanggar kesusilaan dan kesopanan dengan sengaja dan terbuka dengan berperilaku sebagai pasangan sesama jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n;
 - r. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas di luar kampus, tanpa izin dari Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf r;
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak mengindahkan sanksi kemahasiswaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, maka dilanjutkan dengan pemberian sanksi kemahasiswaan berat.

Pasal 15

- (1) Sanksi kemahasiswaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan kepada mahasiswa yang:
- a. tidak mengindahkan sanksi kemahasiswaan

sedang dan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

- b. melanggar kewajiban untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
- c. melanggar kewajiban untuk setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bagi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b;
- d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, dan etika akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d;
- e. tidak menjaga nama baik, citra, dan kehormatan diri sendiri dan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g;
- f. melanggar kewajiban untuk menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan atau melecehkan orang lain baik yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h;
- g. melakukan kegiatan yang menghalangi terlaksananya proses belajarmengajar dan kegiatan akademik lainnya, baik di universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- h. melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf b;

- i. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c;
- j. melakukan kegiatan perjudian dan/atau meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d;
- k. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e;
- l. melakukan tindakan melawan hukum yang diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
- m. melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m; dan/atau
- n. melanggar kesusilaan dan kesopanan dengan sengaja dan terbuka dengan berperilaku sebagai pasangan sesama jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n.

Bagian Keenam

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Kemahasiswaan

Pasal 16

- (1) Sanksi kemahasiswaan ringan, dapat diberikan oleh Dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (2) Sanksi kemahasiswaan sedang diberikan oleh:
 - a. Dekan/Direktur jika pelanggaran peraturan kemahasiswaan berada dalam kewenangan

Fakultas; dan

- b. Rektor jika pelanggaran peraturan kemahasiswaan berada dalam kewenangan Universitas yakni pelanggaran lintas Fakultas.
- (3) Sanksi kemahasiswaan berat diberikan oleh Rektor.
- (4) Sanksi kemahasiswaan sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Dekan/Direktur atau Rektor setelah diproses oleh Komisi Disiplin Fakultas dan/atau Komisi Disiplin Universitas sesuai dengan kewenangan.

Pasal 17

- (1) Komisi Disiplin Fakultas dan Komisi Disiplin Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijabat secara *ex officio* oleh Komisi Etik Universitas dan Komisi Etik Fakultas.
- (2) Komisi Disiplin Fakultas dan Komisi Disiplin Universitas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran sanksi kemahasiswaan sedang atau berat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dugaan pelanggaran ditemukan atau sejak dilaporkan.
- (3) Dugaan pelanggaran Peraturan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. laporan; dan/atau
 - b. temuan.
- (4) Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan oleh:
 - a. dosen;

- b. mahasiswa;
- c. tenaga kependidikan; atau
- d. masyarakat.

Pasal 18

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) paling sedikit memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran, kronologis peristiwa yang diadukan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 19

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran peraturan kemahasiswaan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan unit kerja, ketua departemen/laboratorium/bengkel, Dosen, Tenaga kependidikan yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada Rektor

atau Dekan.

Pasal 20

- (1) Rektor atau Dekan menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran kemahasiswaan.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor; dan kesesuaian antara laporan dan/atau temuan dengan bukti pendukung yang diterima.

Pasal 21

Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti pendukung yang memadai, Rektor dan/atau Dekan meneruskan pemeriksaan kepada Komisi Disiplin Universitas atau Komisi Disiplin Fakultas.

Pasal 22

- (1) Komisi Disiplin melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kemahasiswaan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kemahasiswaan dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran peraturan kemahasiswaan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan Komisi Disiplin dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pelapor;
 - b. terlapor;
 - c. saksi;
 - d. pihak lain yang terkait dengan laporan dan/atau temuan; dan/atau
 - e. dokumen terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan;
 - c. melakukan korespondensi; dan/atau
 - e. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertutup.
- (5) Dalam hal dugaan pelanggaran kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada putusan pengadilan, pemeriksaan oleh Komisi Disiplin dilakukan berdasarkan dokumen proses peradilan.

Pasal 24

Alat bukti dugaan pelanggaran kemahasiswaan berupa:

- a. keterangan pelapor;
- b. keterangan terlapor;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- f. surat; dan/atau
- g. dokumen dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 25

- (1) Komisi Disiplin menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli ditandatangani oleh Ketua Komisi Disiplin dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Disiplin.

Pasal 26

- (1) Komisi Disiplin melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.
- (2) Rapat Komisi Disiplin dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Komisi Disiplin menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran kemahasiswaan, Komisi Disiplin merekomendasikan untuk:
 - a. menolak pengaduan; dan
 - b. merehabilitasi nama mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Komisi Disiplin menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran peraturan kemahasiswaan, Komisi Disiplin merekomendasikan sanksi kemahasiswaan terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang terbukti.

Pasal 28

- (1) Dekan sesuai dengan kewenangan menetapkan sanksi kemahasiswaan sedang, berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Sanksi kemahasiswaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Rektor sesuai dengan kewenangan menetapkan sanksi kemahasiswaan berat, berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Universitas dan/atau Komisi Disiplin Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Sanksi kemahasiswaan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) UNAND melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. PKKMB;
 - b. pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan;
dan
 - c. penilaian aktivitas mahasiswa.

Bagian Kedua
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

Pasal 30

- (1) PKKMB diselenggarakan dalam rangka mengenalkan kehidupan kampus UNAND pada Mahasiswa baru.
- (2) PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi dari predikat seorang siswa menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri; dan
 - b. mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan UNAND.
- (3) PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. memperkenalkan sistem pendidikan dan kemahasiswaan, serta etika Sivitas Akademika;
 - c. memperkenalkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non akademik; dan
 - d. memberikan motivasi dan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi.

Pasal 31

PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan dengan prinsip:

- a. terbuka, yakni semua kegiatan pembinaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;

- b. demokratis, yakni kegiatan dilakukan berdasarkan kesetaraan semua pihak dengan menghormati hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB; dan
- c. humanis, yakni kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta memegang teguh prinsip persaudaraan.

Pasal 32

- (1) Materi pelaksanaan PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - c. pembinaan kemahasiswaan; dan
 - d. pendidikan karakter.
- (2) Wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan materi pengenalan dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap nilai luhur bangsa, berupa:
 - a. pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara, dan penanaman nilai antikorupsi; dan
 - c. pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan materi pengenalan sistem pembelajaran di UNAND.

- (4) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan materi pengenalan hak dan kewajiban mahasiswa, pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan, dan kode etik mahasiswa.
- (5) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan materi pengenalan karakter mulai dari penanaman nilai dasar, sikap, dan tingkah laku Mahasiswa yang sesuai dengan visi dan misi UNAND.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sebelum perkuliahan semester ganjil.
- (2) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 34

Peserta PKKMB terdiri atas:

- a. mahasiswa baru UNAND yang telah terdaftar pada tahun bersangkutan dan belum pernah mengikuti PKKMB; dan
- b. Mahasiswa UNAND yang belum lulus PKKMB pada tahun sebelumnya.

Pasal 35

- (1) PKKMB tingkat Universitas diselenggarakan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

- (2) PKKMB tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- (3) Kepanitiaan PKKMB tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dan Kepanitiaan PKKMB tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PKKMB yang efektif dan efisien, Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKKMB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan terhadap mulai dan berakhirnya waktu pelaksanaan PKKMB;
 - b. pemantauan terhadap materi kegiatan yang diberikan;
 - c. pemantauan terhadap perlakuan kekerasan fisik, nonfisik, dan verbal dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. pemantauan terhadap keterlibatan pihak lainnya di luar kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan PKKMB.

Pasal 37

Hasil pengawasan Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Rektor, Dekan dan/atau panitia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin Fakultas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PKKMB.
- (2) Evaluasi PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan untuk:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan program;
 - b. menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi; dan
 - c. menganalisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan.
- (3) Evaluasi PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama kegiatan berlangsung dan/atau setelah kegiatan berlangsung.
- (4) Evaluasi PKKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi antara pimpinan dan panitia;
 - b. pengedaran kuesioner kepada mahasiswa baru; dan
 - c. kegiatan evaluasi lainnya.

Pasal 39

- (1) Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin Fakultas melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PKKMB kepada Rektor.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan PKKMB tahun berikutnya.

Pasal 40

Pedoman dan tata cara pelaksanaan PKKMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan

Pasal 39 ditetapkan oleh Rektor dalam bentuk panduan pelaksanaan PKKMB.

Bagian Ketiga

Pendampingan dan Pelayanan Kemahasiswaan

Pasal 41

- (1) Pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan UNAND meliputi:
 - a. pelayanan bimbingan dan konseling;
 - b. pelayanan pengembangan karir;
 - c. pendampingan dan pelayanan minat, bakat, dan penalaran;
 - d. pendampingan dan pelayanan pengembangan kewirausahaan;
 - e. pelayanan pengembangan *soft skills*;
 - f. pengembangan karakter;
 - g. pelayanan beasiswa;
 - h. pelayanan bantuan sosial;
 - i. pelayanan kesehatan;
 - j. pelayanan bantuan hukum;
 - k. pendampingan dan pelayanan asrama; dan
 - l. pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa atau Ormawa yang terdaftar di UNAND dan tidak sedang menjalani sanksi kemahasiswaan.

Pasal 42

- (1) Pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan pendampingan dan pelayanan yang diberikan dalam rangka membantu mahasiswa

dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mengganggu kemajuan pendidikan.

- (2) Pelayanan bimbingan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian pelatihan dan/atau pendampingan bagi mahasiswa untuk pengembangan potensi diri.
- (3) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. pemeriksaan psikologis bagi mahasiswa baik perorangan maupun kelompok; dan
 - b. pendampingan bagi mahasiswa yang mengalami tekanan/hambatan psikologis.

Pasal 43

- (1) Pelayanan pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengenalan dan konsep diri;
 - b. perencanaan karir dan pengembangan diri;
 - c. pendampingan dan konseling karir;
 - d. persiapan memasuki dunia kerja; dan
 - e. pelayanan bursa kerja (*job fair*).
- (2) Pelayanan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mahasiswa dan alumni UNAND.

Pasal 44

- (1) Pendampingan dan pelayanan minat, bakat, dan penalaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
 - a. menyiapkan calon pemimpin generasi masa depan yang berkarakter; dan
 - b. mencapai prestasi mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional.

- (2) Pendampingan minat, bakat, dan penalaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penugasan Dosen Pembina pada setiap Ormawa; dan
 - b. penugasan Dosen pembimbing/Pelatih untuk kegiatan kompetitif.
- (3) Pelayanan minat, bakat, dan penalaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang minat, bakat, dan penalaran;
 - b. penyediaan dana kegiatan; dan
 - c. penyediaan data dan informasi.

Pasal 45

- (1) Rektor, Dekan, dan/atau Ketua Departemen dalam rangka penyelenggaraan pendampingan dan pelayanan minat, bakat, dan penalaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memberikan penghargaan kepada Mahasiswa, tim Mahasiswa, Ormawa, Dosen Pembina, dan/atau Pembimbing/Pelatih, yang berprestasi pada tingkat nasional dan/atau tingkat internasional.
- (2) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46

- (1) Pendampingan dan pelayanan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk membangun usaha mandiri;
 - b. mendampingi mahasiswa yang berminat mengembangkan jiwa kewirausahaan;

- c. memberikan pelayanan untuk kelancaran proses mahasiswa membangun usaha.
- (2) Pendampingan dan pelayanan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pendampingan kewirasusahaan; dan
 - c. dukungan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 47

- (1) Pelayanan pengembangan *soft skills* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
- a. peningkatan kecerdasan emosional dan intelektual Mahasiswa; dan
 - b. peningkatan kemampuan interaksi sosial Mahasiswa.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa dan/atau Ormawa.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- a. kemampuan intrapersonal (*intrapersonal skills*), yang terdiri atas:
 - 1. percaya diri (*self confidence*);
 - 2. berpikir kritis (*critical thinking*);
 - 3. berpikir logis (*logical thinking*);
 - 4. berpikir inovatif (*inovative thinking*);
 - 5. pemecahan masalah (*problem solving*);
 - 6. manajemen waktu (*time management*); dan/atau
 - 7. manajemen stres (*stress management*);
 - b. kemampuan interpersonal (*interpersonal skills*), yang terdiri atas:

1. bekerja dalam kelompok (*team work*);
 2. kemampuan berkomunikasi (*communication skill*);
 3. kepemimpinan (*leadership*);
 4. manajemen konflik (*conflict management*);
 5. fleksibel (*flexibility*);
 6. empati (*emphaty*);
 7. kemampuan negosiasi (*negotiation skill*); dan
 8. pengambilan keputusan (*decission making*).
- (4) Pelayanan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk:
- a. pelatihan/seminar/workshop/lokakarya/talk show;
 - b. keorganisasian;
 - c. keterlibatan dalam kegiatan peduli sosial;
 - d. keterlibatan kegiatan peduli lingkungan; dan
 - e. bentuk lainnya yang relevan.

Pasal 48

- (1) Pengembangan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f bertujuan untuk membangun budaya kerja Mahasiswa.
- (2) Budaya kerja Mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. sabar;
 - b. empati;
 - c. jujur;
 - d. adil;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. ikhlas.
- (3) Pengembangan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperkenalkan pada Mahasiswa baru dan diintegrasikan selama masa

pendidikan di UNAND

- (4) Pengenalan karakter Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan dalam bentuk pelatihan oleh tim fasilitator yang bersertifikat.
- (5) Pengintegrasian pengembangan karakter selama masa pendidikan di UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diimplementasikan dalam:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. berorganisasi;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 49

- (1) Pelayanan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g merupakan pemberian bantuan keuangan kepada Mahasiswa sebagai bantuan biaya kuliah yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang ditempuh Mahasiswa.
- (2) Pelayanan beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya kedatangan dan kepulangan;
 - d. biaya visa;
 - e. biaya buku; dan/atau
 - f. biaya tugas akhir.
- (3) Pelayanan beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi;

- b. mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mahasiswa penyandang disabilitas;
 - d. mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi;
 - e. mahasiswa yang memperoleh prestasi pada tingkat internasional; dan
 - f. mahasiswa yang berasal dari negara lain.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Pemerintah;
 - b. UNAND; atau
 - c. instansi/lembaga yang bekerjasama dengan UNAND dalam penyelenggaraan beasiswa.

Pasal 50

- (1) Pelayanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan pemberian bantuan kepada Mahasiswa yang sifatnya insidentil, tidak secara terus menerus, dan selektif yang bertujuan untuk melindungi Mahasiswa yang terkena bencana alam, bencana non alam atau mengalami krisis ekonomi.
- (2) Pelayanan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. mahasiswa yang mengalami musibah bencana alam dan/atau bencana nonalam selama pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - b. mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak terfasilitasi oleh beasiswa.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. UNAND;
- b. Alumni UNAND;
- c. donatur perorangan; dan/atau
- d. instansi/lembaga yang bekerjasama dengan UNAND dalam penyelenggaraan bantuan sosial.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i merupakan pelayanan yang ditujukan untuk menjaga kondisi kesehatan Mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan akademik dan pengembangan kepribadian selama proses pembelajaran di UNAND.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Klinik Pratama Medika Andalas
 - b. Rumah Sakit UNAND; dan/atau
 - c. Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

Pasal 52

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j merupakan pelayanan yang ditujukan untuk membantu Mahasiswa yang terlibat kasus pidana atau perdata dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan atas nama UNAND.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum.

- (3) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNAND sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi advokat.

Pasal 53

- (1) Pendampingan dan pelayanan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k merupakan pendampingan dan pelayanan yang diberikan kepada Mahasiswa yang tinggal di asrama UNAND yang berfungsi sebagai tempat tinggal Mahasiswa dan sekaligus sebagai wadah pengembangan karakter Mahasiswa.
- (2) Pendampingan dan pelayanan asrama sebagai tempat tinggal sebagaimana pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- a. mahasiswa baru penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang berasal dari luar kota Padang;
 - b. mahasiswa asing; dan/atau
 - c. mahasiswa program pengumpulan kredit (*credit earning*)/ program mobilitas (*student mobility*).
- (3) Pendampingan dan pelayanan asrama sebagai wadah pengembangan karakter mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup pendampingan dan pelayanan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual Mahasiswa penghuni asrama.

Pasal 54

- (1) Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

huruf l merupakan pelayanan yang diberikan kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam rangka menjamin terpenuhinya hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas di UNAND.

- (2) Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. kegiatan kemahasiswaan; dan
 - c. layanan administrasi pendidikan.
- (3) Layanan dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk kemudahan untuk melaksanakan perkuliahan, pratikum/praktek lapangan/praktek bengkel/praktek studio, Kuliah Kerja Nyata dan pembelajaran di luar kampus UNAND.
- (4) Layanan dalam kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian kesempatan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan sesuai minat dan bakat.
- (5) Layanan administrasi pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk layanan seleksi masuk, layanan pendampingan administrasi, dan wisuda.
- (6) Untuk pendampingan pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rektor dapat membentuk kelompok Mahasiswa relawan peduli Penyandang Disabilitas.

Pedoman tata cara pemberian pendampingan dan pelayanan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 54 ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat Penilaian Aktivitas Mahasiswa

Pasal 56

- (1) Penilaian aktivitas mahasiswa dilakukan dalam rangka mendorong pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Mahasiswa.
- (2) Penilaian aktivitas Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong mahasiswa agar lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler;
 - b. menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik;
 - c. menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - d. menghasilkan alumni UNAND yang cerdas dan kompetitif.

Pasal 57

Penilaian aktivitas Mahasiswa dilakukan terhadap kegiatan Program Sarjana dan Program Diploma dalam bidang minat, bakat, penalaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan Mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan dan tingkat atau bobot kegiatan yang dilakukan.

- (2) Satuan kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat direkognisi dalam bentuk:
 - a. ekstra kurikulum; atau
 - b. kurikulum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit yang dapat direkognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mencapai jumlah angka kredit paling sedikit 100 (seratus) angka kredit kumulatif untuk kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sebelum menempuh ujian akhir keserjanaan.
- (2) Penilaian angka kredit mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. bidang penalaran paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen);
 - b. bidang minat dan bakat paling sedikit 45 % (empat puluh lima persen);
 - c. bidang pengabdian pada masyarakat paling banyak 20 % (dua puluh persen).
- (3) Dalam hal kewajiban jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pelaksanaan ujian akhir keserjanaan dapat ditunda sampai dengan angka kredit terpenuhi.

Pasal 60

Pedoman penilaian keaktifan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Landasan, Tujuan dan Fungsi
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 61

- (1) Mahasiswa dapat berhimpun dan membentuk Ormawa di UNAND.
- (2) Kedudukan Ormawa merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi UNAND.
- (3) Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan pada nilai dasar dan budaya kerja UNAND.
- (4) Nilai dasar UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pancasila;
 - b. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. integritas;
 - d. inklusif dan saling menghargai;
 - e. arif dan bijaksana; dan
 - f. tangguh
- (5) Budaya kerja UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sabar;
 - b. empati;
 - c. jujur;
 - d. adil;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. ikhlas.

Pasal 62

Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bertujuan untuk:

- a. membina dan menanamkan nilai dasar, sikap, dan karakter mahasiswa;
- b. mengembangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan mahasiswa sebagai kader pemimpin masa depan;
- c. mengembangkan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki semangat kewirausahaan; dan
- d. meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Pasal 63

Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berfungsi sebagai sarana dan wadah:

- a. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan program dan kegiatan Ormawa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran;
- c. komunikasi gagasan antar mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi dan jati diri Mahasiswa sebagai insan akademis;
- d. pengembangan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan Mahasiswa;
- e. pengembangan ilmu dan teknologi yang dilandasi norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan; dan
- f. menampung dan menyalurkan aspirasi Mahasiswa kepada pimpinan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di UNAND.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 64

Ormawa berhak memperoleh:

- a. pembinaan dan/atau pendampingan oleh pimpinan dan/atau Dosen;
- b. layanan penggunaan sarana dan prasarana UNAND, sesuai dengan ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh Rektor; dan
- c. bantuan dana operasional.

Pasal 65

Ormawa wajib:

- a. menjaga nama baik dan martabat UNAND;
- b. mematuhi ketentuan yang berlaku di UNAND dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab; dan
- d. mendukung suasana yang kondusif di lingkungan UNAND.

Pasal 66

- (1) Ormawa dibentuk pada tingkat Universitas, tingkat Fakultas, dan tingkat Departemen/ Program Studi.
- (2) Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam keluarga mahasiswa UNAND.
- (3) Ormawa pada tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BEM KM UNAND;

- b. MPM KM UNAND; dan
 - c. UKM;
- (4) Ormawa pada tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BEM Fakultas;
 - b. DPMF; dan
 - c. UKMF;
- (5) Ormawa pada tingkat Departemen/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Himpunan Mahasiswa.

Pasal 67

Hubungan kelembagaan antara Ormawa tingkat Universitas, dengan Ormawa tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi bersifat koordinatif dan bukan berdasarkan hubungan atasan dengan bawahan.

Pasal 68

- (1) Penamaan untuk pimpinan Ormawa pada tingkat Universitas:
- a. BEM KM UNAND disebut Presiden; dan
 - b. selain BEM KM UNAND disebut Ketua atau nama lain sesuai AD/ART Ormawa.
- (2) Penamaan untuk pimpinan Ormawa pada tingkat Fakultas:
- a. BEM Fakultas disebut Gubernur; dan
 - b. selain BEM Fakultas disebut Ketua atau nama lain sesuai AD/ART Ormawa.
- (3) Penamaan untuk pimpinan Ormawa pada tingkat Departemen disebut Ketua sesuai AD/ART Ormawa.
- (4) Penamaan untuk pimpinan Ormawa pada tingkat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan penamaan untuk pimpinan Ormawa pada

tingkat Fakultas dan Departemen ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 69

- (1) Ormawa pada tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) berkedudukan di bawah Rektor dan dilantik oleh Rektor.
- (2) Hubungan kelembagaan dan tata organ antara BEM KM UNAND, MPM KM UNAND, dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh BEM KM UNAND bersama-sama dengan MPM KM UNAND dan UKM.
- (3) MPM KM UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja BEM KM UNAND.
- (4) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan bidang dan karakteristik masing-masing setelah berkoordinasi dengan pimpinan Universitas dan/atau atas persetujuan pimpinan Universitas.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan tata laksana dan tata kerja Ormawa pada tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam AD/ART masing-masing Ormawa dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) BEM KM UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a memiliki pengurus dan anggota.
- (2) Ketentuan mengenai pengurus dan anggota BEM KM UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BEM KM UNAND dengan

berpedoman pada Peraturan Rektor.

- (3) MPM KM UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b memiliki anggota yang terdiri atas :
 - a. anggota MPM KM UNAND yang dipilih melalui pemilihan raya UNAND; dan
 - b. anggota MPM KM UNAND yang berasal dari utusan DPMF yang secara jabatan (ex officio) berasal dari Ketua dan Wakil Ketua DPMF.
- (4) Ketentuan mengenai pengurus dan anggota MPM KM UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART MPM KM UNAND dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.
- (5) UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c memiliki pengurus dan anggota yang mencerminkan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (6) Ketentuan mengenai pengurus dan anggota UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam AD/ART UKM dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Ormawa pada tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) berkedudukan di bawah Dekan dan dilantik oleh Dekan.
- (2) Hubungan kelembagaan dan tata organ antara BEM Fakultas, DPMF, dan UKMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) diatur lebih lanjut oleh BEM Fakultas bersama-sama dengan DPMF dan UKMF.
- (3) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertanggungjawaban kepada DPMF.
- (4) DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja BEM Fakultas.

- (5) UKMF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan bidang dan karakteristik masing-masing setelah berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas dan/atau atas persetujuan pimpinan Fakultas.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan tata laksana dan tata kerja Ormawa pada tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam AD/ART masing-masing Ormawa dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a memiliki pengurus dan anggota.
- (2) Ketentuan mengenai pengurus dan anggota BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART BEM Fakultas dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.
- (3) Ketentuan mengenai pengurus dan anggota DPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART DPMF dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.
- (4) UKMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c memiliki pengurus dan anggota yang mencerminkan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (5) Ketentuan mengenai pengurus dan anggota UKMF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam AD/ART UKMF dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Himpunan Mahasiswa sebagai Ormawa pada tingkat Departemen/ Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) berkedudukan di bawah Ketua Departemen dan dilantik oleh Dekan.
- (2) Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengurus dan anggota.
- (3) Anggota Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Mahasiswa yang terdaftar pada Departemen/ Program Studi yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tata laksana dan tata kerja organisasi, pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam AD/ART Himpunan Mahasiswa dengan berpedoman pada Peraturan Rektor.

Pasal 74

Pedoman tata cara pelaksanaan hak, kewajiban dan bentuk Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 73 ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan dan Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 75

- (1) Pembentukan Ormawa baru di tingkat Universitas harus memenuhi persyaratan:
 - a. menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, dan efisien, dan transparan;

- b. mencerminkan minat, bakat, dan penalaran Mahasiswa;
 - c. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - d. mempunyai calon anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang Mahasiswa yang berasal dari minimal 5 (lima) Fakultas dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota;
 - e. dilengkapi dengan usulan AD/ART Ormawa;
 - f. mempunyai calon pembina yang berstatus Dosen UNAND yang dibuktikan dengan surat kesediaan Dosen bersangkutan; dan
 - g. tidak berafiliasi dengan partai politik atau organisasi sayap (*underbow*) partai politik.
- (2) Asas terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin Ormawa terbuka dalam mengelola organisasi dan seluruh anggota Ormawa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi.
- (3) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa Ormawa dalam melaksanakan kegiatan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
- (4) Asas nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang ditujukan untuk menjamin agar Ormawa tidak mengutamakan memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
- (5) Asas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang dimaksudkan agar Ormawa dapat melaksanakan kegiatannya secara

independen, tidak bergantung pada organisasi atau lembaga lainnya.

- (6) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa Ormawa dalam melaksanakan kegiatannya harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi anggotanya.
- (7) Asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa Ormawa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.
- (8) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus berhasil mencapai tujuan organisasi yang diinginkan serta setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.
- (9) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin keterbukaan akses bagi setiap Sivitas Akademika untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Ormawa.

Pasal 76

Tata cara pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru di tingkat Universitas terdiri atas tahapan:

- a. pengusulan secara tertulis pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru oleh kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, kepada Rektor melalui Wakil Rektor I;

- b. pengusulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan administratif pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1);
- c. pemeriksaan berkas administratif usulan pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru oleh Direktur Kemahasiswaan;
- d. dalam hal berkas administrasi dinyatakan lengkap, Direktur Kemahasiswaan membentuk tim untuk melakukan verifikasi substantif terhadap persyaratan yang diajukan;
- e. dalam melakukan verifikasi substansif sebagaimana dimaksud pada huruf d, tim dapat meminta pertimbangan dari UKM;
- f. dalam hal berdasarkan verifikasi substansif Ormawa baru dinyatakan memenuhi persyaratan, tim memberikan rekomendasi pembentukan Ormawa baru kepada Direktur Kemahasiswaan;
- g. Direktur Kemahasiswaan melalui Wakil Rektor I mengajukan penetapan pembentukan Ormawa baru kepada Rektor; dan
- h. Rektor menetapkan pendirian Ormawa baru dengan Keputusan Rektor.

Pasal 77

- (1) Pembentukan Ormawa baru di tingkat Fakultas harus memenuhi persyaratan:
 - a. menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, dan efisien, dan transparan;
 - b. mencerminkan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;

- c. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - d. mempunyai calon anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang mahasiswa yang berasal dari minimal 2 (dua) Departemen dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota;
 - e. dilengkapi dengan usulan AD/ART Ormawa;
 - f. mempunyai calon pembina yang berstatus dosen tetap dengan status aktif dan dibuktikan dengan surat kesediaan sebagai dosen pembina;
 - g. menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
 - h. tidak berafiliasi dengan partai politik atau organisasi sayap (*underbow*) partai politik.
- (2) Asas terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin Ormawa terbuka dalam mengelola organisasi dan seluruh anggota Ormawa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi.
- (3) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa Ormawa dalam melaksanakan kegiatan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
- (4) Asas nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang ditujukan untuk menjamin agar Ormawa tidak mengutamakan memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
- (5) Asas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang dimaksudkan agar

Ormawa dapat melaksanakan kegiatannya secara independen, tidak bergantung pada organisasi atau lembaga lainnya.

- (6) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa Ormawa dalam melaksanakan kegiatannya harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi anggotanya.
- (7) Asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa Ormawa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.
- (8) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus berhasil mencapai tujuan organisasi yang diinginkan serta setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.
- (9) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang menjamin keterbukaan akses bagi setiap Sivitas Akademika untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Ormawa

Pasal 78

Tata Cara pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru di tingkat Fakultas terdiri atas tahapan:

- a. pengusulan secara tertulis pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru oleh kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, kepada Dekan melalui Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan;

- b. pengusulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan persyaratan administratif pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. pemeriksaan berkas administratif usulan pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru oleh Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan;
- d. dalam hal berkas administrasi dinyatakan lengkap, Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan membentuk tim untuk melakukan verifikasi substantif terhadap persyaratan yang diajukan;
- e. dalam melakukan verifikasi substansif sebagaimana dimaksud pada huruf d, tim dapat meminta pertimbangan dari UKM;
- f. dalam hal berdasarkan verifikasi substansif ormawa baru dinyatakan memenuhi persyaratan, tim memberikan rekomendasi pembentukan Ormawa baru kepada Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan;
- g. Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan mengajukan penetapan pembentukan Ormawa baru kepada Dekan; dan
- h. Dekan menetapkan pendirian Ormawa baru dengan Keputusan Dekan.

Pasal 79

Ormawa tingkat Fakultas dan Departemen yang telah disetujui pembentukannya oleh Dekan dilaporkan kepada Direktorat Kemahasiswaan.

Bagian Keempat

Kegiatan dan Pelaporan Kegiatan Organisasi
Kemahasiswaan

Pasal 80

- (1) Kegiatan Ormawa wajib bertujuan untuk:
 - a. pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan penalaran mahasiswa; dan
 - b. pencapaian prestasi dan reputasi UNAND.
- (2) Kegiatan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Pembina Ormawa dan memperoleh persetujuan dari Direktur Kemahasiswaan untuk Ormawa tingkat Universitas atau Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan untuk Ormawa tingkat Fakultas/Departemen.
- (3) Kegiatan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan kegiatan di dalam kampus dilaksanakan sampai pukul 22.00 WIB kecuali mendapat izin secara tertulis dari Direktur Kemahasiswaan untuk Ormawa tingkat Universitas atau Wakil Dekan yang membidangi Urusan Kemahasiswaan untuk Ormawa tingkat Fakultas/Departemen; atau
 - b. untuk penyelenggaraan kegiatan di luar kampus harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Rektor untuk Ormawa tingkat Universitas atau dari Dekan untuk Ormawa tingkat Fakultas/Departemen.

Pasal 81

- (1) Ormawa wajib menyampaikan laporan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan kepada:

- a. Direktur Kemahasiswaan bagi Ormawa tingkat Universitas;
 - b. Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan bagi Ormawa tingkat Fakultas; dan
 - c. Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan atau Ketua Departemen bagi Ormawa tingkat Departemen.
- (2) Ormawa yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara bantuan dana operasional Ormawa; dan/atau
 - d. penghentian tetap bantuan dana operasional Ormawa.
- (3) Laporan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun oleh Direktur Kemahasiswaan untuk Ormawa tingkat Universitas atau Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan untuk Ormawa tingkat Fakultas/Departemen.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengusulan pembekuan Ormawa.

Bagian Kelima
Pembina Ormawa

Pasal 82

- (1) Pembina Ormawa BEM KM UNAND dan MPM KM UNAND dijabat secara jabatan (*ex officio*) oleh Direktur Kemahasiswaan.

- (2) Pembina Ormawa UKM merupakan Dosen yang diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan UKM yang bersangkutan.
- (3) Rektor menetapkan Pembina UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepengurusan UKM.
- (4) Pembina UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat paling banyak untuk 5 (lima) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 83

- (1) Pembina Ormawa BEM Fakultas dan DPMF secara jabatan (*ex officio*) dijabat oleh Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (2) Pembina Ormawa UKMF merupakan Dosen yang diangkat oleh Dekan berdasarkan usulan UKMF yang bersangkutan.
- (3) Dekan menetapkan Pembina UKMF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepengurusan UKMF.
- (4) Pembina UKMF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat paling banyak untuk 5 (lima) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 84

- (1) Pembina Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 bertugas memberikan masukan, dan saran, serta rekomendasi terhadap Ormawa yang dibinanya.
- (2) Pembina Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Direktur Kemahasiswaan

bagi Ormawa tingkat Universitas atau dengan Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan bagi Ormawa tingkat Fakultas dan Departemen.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Ormawa

Pasal 85

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan efektivitas pembinaan Ormawa, Direktorat Kemahasiswaan membangun sistem informasi Ormawa.
- (2) Untuk membangun sistem informasi Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Kemahasiswaan melakukan inventarisasi dan identifikasi Ormawa tingkat Universitas dan Ormawa tingkat Fakultas.
- (3) Inventarisasi Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk inventarisasi nama, dan bidang kegiatan Ormawa.
- (4) Identifikasi Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk identifikasi:
 - a. susunan organisasi dan keanggotaan Ormawa;
 - b. program dan kegiatan Ormawa; dan
 - c. prestasi dan reputasi Ormawa.
- (5) Dalam rangka mendukung sistem informasi Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormawa tingkat Universitas dan Ormawa tingkat Fakultas wajib melakukan pembaharuan data dengan menambahkan informasi mengenai kinerja dan prestasi Ormawa.
- (6) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Ormawa secara berkala.

Bagian Ketujuh
Pembekuan Ormawa

Pasal 86

Rektor atau Dekan dapat membekukan status Ormawa jika:

- a. tidak melaksanakan kewajiban Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan/atau
- b. tidak aktif melakukan kegiatan kemahasiswaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 87

Tata cara pembekuan status Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada tingkat Universitas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Direktur Kemahasiswaan mengusulkan pembekuan status Ormawa kepada Rektor melalui Wakil Rektor I berdasarkan hasil evaluasi:
 1. pemenuhan kewajiban Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan/atau
 2. kegiatan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3);
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor membentuk tim untuk melakukan verifikasi kebenaran substantif terhadap usulan pembekuan status Ormawa;
- c. dalam hal melakukan verifikasi kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim dapat meminta pertimbangan dari pembina Ormawa dan anggota Ormawa bersangkutan; dan
- d. dalam hal berdasarkan verifikasi kebenaran substantif Ormawa dinyatakan:

1. memenuhi ketentuan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, tim memberikan rekomendasi pembekuan Ormawa kepada Rektor; atau
 2. tidak memenuhi ketentuan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, tim memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.
- e. berdasarkan hasil rekomendasi pembekuan Ormawa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, Rektor menetapkan keputusan tentang pembekuan Ormawa yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 88

Tata cara pembekuan status Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada tingkat Fakultas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan mengusulkan pembekuan status Ormawa kepada Dekan berdasarkan hasil evaluasi:
 1. pemenuhan kewajiban Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; dan/atau
 2. kegiatan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3);
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan membentuk tim untuk melakukan verifikasi kebenaran substantif terhadap usulan pembekuan status Ormawa;
- c. dalam hal melakukan verifikasi kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim

- dapat meminta pertimbangan dari pembina Ormawa dan anggota Ormawa bersangkutan; dan
- d. dalam hal berdasarkan verifikasi kebenaran substantif Ormawa dinyatakan:
1. memenuhi ketentuan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, tim memberikan rekomendasi pembekuan Ormawa kepada Dekan; atau
 2. tidak memenuhi ketentuan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, tim memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.
- e. berdasarkan hasil rekomendasi pembekuan Ormawa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, Dekan menetapkan keputusan tentang pembekuan Ormawa yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 89

- (1) Ormawa dapat mengajukan permohonan aktif kembali setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e dan Pasal 88 huruf e.
- (2) Permohonan aktif kembali Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan akan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 81;
 - b. mengusulkan susunan kepengurusan baru berdasarkan musyawarah Ormawa bersangkutan;

- c. mengusulkan kegiatan Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 selama 1 (satu) tahun kedepan; dan
 - d. mengusulkan nama calon Pembina baru Ormawa yang bersangkutan.
- (3) Permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I bagi Ormawa tingkat Universitas atau Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan bagi Ormawa tingkat Fakultas.
- (4) Ketentuan mengenai tahapan tata cara pembentukan dan pendaftaran Ormawa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaktifan kembali Ormawa.

Pasal 90

- (1) Rektor atau Dekan dapat melakukan pembubaran Ormawa atas permintaan sendiri dari Ormawa bersangkutan.
- (2) Pembubaran Ormawa atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor untuk Ormawa tingkat Universitas atau Dekan untuk Ormawa tingkat Fakultas;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan berita acara hasil musyawarah Ormawa; dan
 - c. persetujuan tertulis Pembina Ormawa.

Pasal 91

Tata cara pembubaran Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada tingkat Universitas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Direktur Kemahasiswaan mengusulkan pembubaran Ormawa kepada Rektor melalui Wakil Rektor I berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90; dan
- b. berdasarkan usulan pembubaran Ormawa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menetapkan keputusan tentang pembubaran Ormawa.

Pasal 92

Tata cara pembubaran Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 pada tingkat Fakultas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan mengusulkan pembubaran Ormawa kepada Dekan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90; dan
- b. berdasarkan usulan pembubaran Ormawa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan menetapkan keputusan tentang pemberhentian tetap Ormawa.

Pasal 93

Pedoman pembekuan dan pembubaran Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 92 ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 94

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Rektor ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan UNAND; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan persetujuan Rektor atau Dekan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Ormawa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, dikukuhkan menjadi Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Kepengurusan Ormawa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. tetap menjabat sampai berakhirnya masa jabatan kepengurusan; atau
 - b. dalam hal masa jabatan kepengurusan Ormawa berakhir tahun 2023 maka dilakukan pemilihan kepengurusan Ormawa untuk masa jabatan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.
- (3) Pembina Ormawa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap menjabat sebagai pembina Ormawa sampai berakhirnya masa jabatan.
- (4) Penetapan Pembina Ormawa setelah Peraturan Rektor ini mulai berlaku mengikuti ketentuan persyaratan Pembina Ormawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83.

- (5) Penamaan untuk pimpinan BEM Fakultas yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan BEM Fakultas bersangkutan.
- (6) Penamaan untuk pimpinan BEM Fakultas untuk periode kepengurusan yang baru setelah berlakunya Peraturan Rektor ini, harus mengikuti ketentuan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pedoman pelaksanaan Peraturan Rektor ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5315/XIII/A/UNAND-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas; dan
 - b. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 53a/XIII/A/UNAND-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Andalas.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5315/XIII/A/UNAND-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas; dan
 - b. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 53a/XIII/A/UNAND-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Andalas.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

Diundangkan di Padang

pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS UNIVERSITAS

HENMAIDI

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 32

